

Beberapa Isu Teologi dan Syari'ah dalam Perspektif Islam dan Agama Samawi Lainnya: Studi Kasus Pemikiran M. Quraish Shihab

Ahmad Zainal Abidin, Thoriqul Aziz, Dewi Charisun Chayati
IAIN Tulungagung, Indonesia

Corresponding E-mail: ahmadzainal7474@gmail.com

Abstract: This article discusses the comparison of Islamic perspective and other religious perspectives regarding some theological and sharia issues, taking Quraish Shihab's thought as a case in point. Using a descriptive-analytic method, this study answers how his thoughts about some issues of theology and sharia's are similar with or different from other religious perspectives. This article finds that the theological and sharia themes that are carried by M. Quraish Shihab are related to texts such as in other religions, especially through the theme of unifying God, respecting for others, establishing prayer, prohibition of killing and doing heinous, *qiṣāṣ* law, fasting, spirituality, and alms. Inter textual thinking is useful for bringing together interfaith themes that emphasize the unity of sources and the close relation of religions to one another.

Keywords: Tafsir, Theology, Sharia, Religion, M. Quraish Shihab

Abstrak: Artikel ini membahas perbandingan perspektif Islam dan perspektif agama lainnya tentang beberapa isu teologi dan Syariah, dengan mengambil pemikiran Quraish Shihab sebagai kasusnya. Dengan menggunakan metode deskriptif - analitis, kajian ini menjawab bagaimana pemikirannya tentang isu teologis dan Syariah sama dengan atau berbeda dari perspektif agama lainnya. Artikel ini menemukan bahwa tema-tema Syariah yang diusung M. Quraish Shihab memiliki keterkaitan dengan teks semisal dalam agama lain terutama melalui tema mengesakan Tuhan, menghormati orang lain, mendirikan salat, larangan membunuh dan berbuat keji, hokum *qiṣāṣ*, puasa, spiritualitas *Ahl al-Kitab*, dan derma. Pemikiran yang intertekstual ini bermanfaat untuk mendekatkan tema-tema lintas agama yang menegaskan kesatuan sumber dan relasi erat agama satu dengan lainnya.

Keywords: Tafsir, Teologi, Syari'ah, agama, M. Quraish Shihab

Pendahuluan

Alquran sebagai sumber normatif ajaran Islam, ditemukan di dalamnya beberapa redaksi ayat yang dapat menarik perhatian lintas agama melalui tema-tema yang nampak khas Alquran, tetapi sebenarnya milik bersama umat beragama lain. Banyak tema-tema yang merupakan shared ide dalam agama-agama yang jika dikaji menunjukkan kedekatan agama-agama yang dapat merekatkan relasi pemeluk agama.

Dalam pembacaannya terhadap Alquran yang berbicara tentang ayat hubungan antar agama, misalnya ketika menafsirkan ayat 62 dari surat al-Baqarah, Quraish Shihab menyandingkan teks yang ada dengan teks lain yang mendukungnya. Dalam kasus kesalahan orang Yahudi, misalnya, Quraish Shihab menyatakan bahwa orang Yahudi yang dikecam adalah yang durhaka. Oleh karena itu, Allah memberikan solusi agar mereka memperbaiki diri. Solusi itu berupa jalan meraih ridha-Nya yaitu beriman kepada Allah, hari Akhir dan beramal saleh. Quraish Shihab menceritakan tentang pengalaman Ibn Asyur yang ketika berkunjung ke Roma; ia berkunjung ke kuburan Petrus untuk memperoleh berkatnya, karena menurut Ibn Asyur, Petrus merupakan salah seorang *Hawāriyyīn* (sahabat Nabi Isa yang setia) yang disebutkan secara positif dalam Alquran sebagai kaum pembela kebenaran.¹

Quraish Shihab secara tak terelakkan melakukan interpretasi terhadap berbagai ayat yang berkaitan dengan banyak tema. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Alquran dalam banyak ayat mengetengahkan bentuk etika dan ibadah yang ditetapkan dalam agama-agama di luar Islam. Ada sisi yang sama tapi juga banyak yang berbeda. Seperti diungkapkan dalam teori *Transendent Unity of Religion* yang digagas oleh Frithjof Schuon. Menurut Schuon di dalam agama-agama terdapat dua unsur, eksotrik dan esoterik. Unsur eksotrik meliputi aspek eksternal, dogmatis, hukum, formal, ritual, etika dan dogmatis. Pada tataran ini merupakan aspek peribadatan dan terkait dengan metode bagaimana penyembahan terhadap Tuhan. Pada unsur inilah sedikit banyak yang menjadi titik pembeda di antara semua agama. Sementara unsur esoterik mencakup metafisik dan internal agama. Pada level ini, menurut Schuon menjadi titik temu di antara agama-agama. Karena semua agama mengarah pada tujuan yang sama,

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol. 2, hlm. 215-216.

yakni Tuhan.² Dengan nada yang sama, Taha Husein meyakini ada kesamaan substansial pada agama-agama Semitik yang berasal dari satu sumber, yakni Nabi Ibrahim as yang diyakini sebagai 'bapak' dari semua agama dan bermuara pada sumber yang satu, Allah swt. Selain itu, menurut Husein selain bertemu pada level akidah, semua agama memiliki kesamaan pada nilai-nilai universal yang disampaikan oleh setiap agama, yaitu keadilan, kebajikan, cinta kasih, dan pembelaan terhadap kaum miskin.³

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini ialah bagaimana konstruk tafsir intertekstual tema Syari'ah dalam agama-agama yang dimasuki melalui pintu pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah *Tafsir al-Mishbāh* karya Quraish Shihab terutama pada bagian yang terkait dengan bidang Syari'ah. Sedangkan sumber sekunder berkaitan dengan tulisan lain dari M. Quraish Shihab, tulisan orang lain tentang M. Quraish Shihab dan tulisan tentang isu-isu Syari'ah-ibadah dalam wacana agama-agama.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode interteks. Metode ini dikenalkan pertama kali oleh Julia Kristeva, seorang ahli linguistic dari Bulgaria. Menurutnya, setiap teks adalah mozaik, kutipan-kutipan, penyerapan, serta transformasi teks-teks lain. Dari sini dipahami bahwa setiap teks tidak ada yang mandiri, sehingga setiap teks harus dipahami berdasarkan latar belakang teks-teks lain. dalam istilah yang lain, sebuah teks tidak terlepas dari situasi dan kondisi budaya. Berangkat dari sinilah seorang penulis mempunyai inspirasi dan ide yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis.⁴ Metode inilah yang akan digunakan untuk mengungkap tema-tema yang digunakan Quraish Shihab dalam pemaknaan teks Alquran yang berbicara tentang tema Syari'ah yang sesungguhnya berkaitan dengan

²Armia, "Kesatuan Agama-agama dan Kearifan Parennial dalam Perspektif Tasawuf", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 1, 2013, 131.

³Kunawi, "Titik Temu Agama-agama dalam Analisis Interpretatif", dalam *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 2, September 2012, 185.

⁴Akhmad Arif Junaidi, *Penafsiran Al-Qur'an Penghulu Kraton Surakarta: Interteks dan Ortodoksi* (Semarang: Program Pascasarjana Iain Walisongo Semarang, 2012), 24-25

tema yang sama dalam agama-agama lain. Pembacaan ini digunakan untuk melihat bagaimana pemahaman terhadap tema dalam Alquran menunjukkan relasi tematik antara teks yang ada dalam agama-agama.

Biografi Singkat M. Quraish Shihab dan *Tafsir al-Mishbāh*

M. Quraish Shihab merupakan salah satu penulis tafsir Alquran yang paling dikenal di Indonesia. Ia dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944 M.⁵ M. Quraish Shihab terlahir dari ayah Abdurrahman Shihab (1905-1986), salah seorang ulama dan guru besar di bidang tafsir. Ia adalah alumni dari *Jami'at al-Khair* Jakarta, sebuah lembaga Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan Islam modern.⁶

Semasa kecil Quraish Shihab telah mendapatkan pendidikan dari sang Ayah dengan ilmu-ilmu keagamaan. Sejak saat itu Quraish Shihab telah diajarkan oleh ayahnya mengenal Alquran Begitu seringnya ia bergelut dengan Alquran, ia merasa nyaman dan mulai saat itulah ia mencintai Alquran. Pada tahun 1958, Quraish Shihab bertolak ke Mesir untuk mendalami ilmu agama, ia masuk dalam kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan pada pendidikan strata 1 dan lulus pada tahun 1967, dengan menggondol gelar Lc (S1) jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin.⁷ Dan beberapa tahun berikutnya memperoleh gelar Master (MA) pada tahun 1969 dengan tesis berjudul *al-I'jāz al-Tashri' li al-Qu'rān al-Karīm* (Kemukjizatan Alquran dari Segi Hukum). Gelar doktoralnya diraih pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqā'iy: Taḥqīq wa Dirāsah*, dengan yudisium *Summa Cumlaude* disertai penghargaan tingkat I (*muṣṭāz ma'a martabāt al-syaraf al-ūlā*).⁸

M. Quraish Shihab orang yang terpendang di Indonesia. Ia seorang habib, ulama, cendekiawan, mufasir dan masih banyak gelar yang disandangnya. Ia pernah menjadi

⁵M. Djidin dan Sahiron Syamsuddin, "INDONESIAN INTERPRETATION OF THE QUR'AN ON KHILĀFAH: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an 2: 30-38", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, no. 1 (2019), 124.

⁶Moh. Cholil, "Relevansi Pemikiran Tafsir Jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", dalam *Marāji': Jurnal Studi Keislaman* Vol. 1, No. 2, Maret 2015, 540-541.

⁷Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin, "Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. Quraish Shihab", dalam jurnal *Kontemplasi*, Vol. 05, No. 02, Desember 2017, 466.

⁸M. Djidin dan Sahiron Syamsuddin, "INDONESIAN INTERPRETATION OF THE QUR'AN ON KHILĀFAH: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an 2: 30-38", 147-148. Lihat juga, Zuhrotul Khofifah dan Moch. Mahsun, "Pendidikan Anak dalam keluarga perspektif tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (Studi Literasi Al -Qur'an Surat Luqman Ayat 13 Qur'an Surat Luqman Ayat 13 Qur'an)", *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 02, Juli 2020, 147.

duta besar untuk Indonesia di Republik Arab Mesir, Somalia, dan Jibouti.⁹ Namun, disela-sela kesibukannya ia tidak pernah lupa untuk selalu membuat karya tulis. Di antara yang karya monumentalnya adalah *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*.

M. Quraish Shihab mulai menulis tafsirnya saat ia masih menjadi dubes di Mesir tahun 1999 dan kemudian ia rampungkan pada tahun 2003 di Jakarta. M. Quraish Shihab menulis *Tafsir al-Mishbāh* lengkap 30 juz, sehingga mencapai 15 jilid. *Tafsir al-Mishbāh* ini merupakan karya tafsir di Indonesia yang ditulis lengkap dalam kurun 30 tahun terakhir.¹⁰ Dalam tafsir tersebut tersimpan banyak tema yang unik dan salah satunya yang menjadi fokus tulisan ini, dengan tema Syari'ah dalam agama-agama.

Shared Syari'ah: Titik Temu dan Titik Beda

Dalam kehidupan sosial, setiap pemeluk suatu agama tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pemeluk agama lain, lebih-lebih bagi masyarakat yang plural seperti Indonesia. Dengan demikian dapat dipastikan pula terjadinya interaksi, baik secara intens maupun sederhana, bahkan saling mempengaruhi satu sama lain dengan budaya masing-masing. Dalam interaksi tersebut tidak selamanya dapat terjalin secara positif, sebaliknya akan terjadi pula secara negatif, walaupun dalam skala dan kuantitas yang terbatas. Di samping itu, akan terdapat pola interaksi tertentu secara *continue*, atau sering terjadi di antara para pemeluk agama yang berbeda tersebut, baik bersifat ideologis, budaya maupun praktek sosial secara alami.

Pada bagian ini, penulis memilih beberapa tema yang sering menjadi perdebatan oleh berbagai kalangan akademisi dan agamawan khususnya terkait dengan Syari'ah-ibadah. Sejatinya Syari'ah bukanlah tujuan (*ghāyah*), akan tetapi sebuah jalan yang sedang ditempuh oleh pelaku agama untuk mencapai tujuan yang satu, makrifat dan hakikat kepada Tuhan yang Maha Esa.¹¹ Namun tidak sedikit dari pelaku agama yang menganggap Syari'ah sebagai suatu yang final. Terlepas adanya pro dan kontra atas tema-tema tersebut, penulis berusaha mengetengahkan pembahasan secara

⁹Ahmad Zainal Abidin, "Finding Out The Authenticity of The *Fitrah* of Islam Toward The M. Quraish Shihab's Thought" dalam *Epistémé*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, 271-272. Lihat juga, Muhammad Alwi HS, dkk, "GERAKAN MEMBUMIKAN TAFSIR AL-QUR'AN DI INDONESIA: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Misbah", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Vol. 5 No. 1, Juni 2020, 94.

¹⁰Abidin, "Tafsir Moderat", 467.

¹¹Armia, "Kesatuan Agama-agama.", 130.

komprehensif, tentunya dengan menitikberatkan pada pandangan dan pendapat M. Quraish Shihab, sebagai penulis *Tafsir al-Mishbāh*. Di antara syariat itu antara lain:

a. Mengesakan Allah, Menghormati Kedua Orang Tua dan Orang lain

Setiap agama mempunyai hal-hal yang dianggap sebagai sebuah keyakinan atau sesuatu yang dijadikan ajaran dalam setiap menjalani kehidupan di bumi. Dari beberapa hal tersebut, keyakinan terhadap Tuhan menjadi asas pokok dalam setiap agama, tidak hanya dalam Islam tetapi dalam agama-agama selain Islam pula. Selain itu, agama juga mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik dengan sesama. Dalam QS. al-Baqarah/2: 83 dinyatakan:

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebajikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling". (QS. Al-Baqarah/2: 83).

Dalam *Tafsir al-Mishbāh*, Qurasih Shihab menjelaskan, bahwa perintah beribadah hanya kepada Allah swt. disusul perintah berbakti kepada orang tua. Mengabdikan kepada Allah harus didahulukan dan ditempatkan pada tempat pertama, karena Allah adalah sumber wujud manusia dan sumber sarana kehidupannya. Setelah itu, baru kepada kedua orang tua yang menjadi perantara bagi kehidupan seseorang serta memeliharanya hingga dapat berdiri sendiri. Baru kemudian dilanjutkan dengan sanak kerabat (*family*), karena mereka yang terdekat dan berhubungan erat dengan orang tua. Demikian seterusnya di atas yang menyusun prioritas bakti dan pengabdian.¹² Pemahaman tersebut selaras dengan Kiai Shalih Darat dalam tafsirnya *Fayḍ al-Rahmān*. Menurutnya perintah untuk berbakti kepada orang tua, *family* dan selainnya merupakan wujud kesempurnaan dari menauhidkan Allah swt.¹³

Konsep untuk mengesakan Tuhan tidak hanya di Islam, melainkan juga ada di agama-agama lain. Agama Yahudi misalnya, mereka meyakini Tuhan Yang Esa, meskipun mereka hanya meyakini Tuhannya Bani Israel tidak dengan Tuhan bangsa

¹²Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. I. 248.

¹³Muhammad Shalih Ibnu Umar, *Fayḍ al-Rahmān Fī Tarjamat Kalām Mālik al-Dayyān*, Eds. Digital, Ed. Ikhwan dan Anasom, (Semarang: Panitia Haul KH. Shalih Darat, 2012), 555-556. Lebih lengkap tentang kajian filantropi dalam pemikiran Shalih Darat, baca: Thoriqul Aziz dan Abad Badruzaman, "Philanthropic Esoteric in Fayḍ al-Rahmān Interpretation by Kiai Shalih Darat", *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 5, No. 1, June 2020.

yang lain. Mereka tidak menyebut tuhan secara langsung, karena hal itu akan mengurangi kesucian Tuhannya. Oleh karenanya mereka menyebut Tuhannya dengan beberapa huruf mati, YHWH, tanpa bunyi. Selain percaya kepada tuhan Yang Esa, dalam agama Yahudi diajarkan akan berbuat baik kepada orang tua, *family* dan orang lain¹⁴ yang semuanya dicantumkan dalam *The Ten Commandments* atau *Decalogue*.¹⁵

Konsep tersebut juga tampak dalam ajaran Budha, Sidharta Gautama sebagai penyebar agama ini memberikan pesan kepada penganutnya:

Ketahuilah para Bikkhu ada sesuatu Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang Tidak Tercipta, Yang Mutlak. Duhai para Bikkhu, apabila tidak ada Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, Yang tidak Diciptakan, Yang Mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para Bikkhu, karena ada Yang Tidak Dilahirkan, Yang Tidak Menjelma, yang Tidak Tercipta, Yang Mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu.(Sutta Pitaka, Udana VIII: 3).

Berdasarkan ungkapan di atas, tampak bagaimana dalam ajaran Budha mengajarkan konsep ketuhanan Yang Maha Esa. Kenyataan tersebut selaras dengan tauhid dalam ajaran Islam yang meyakini adanya Tuhan, yang berbeda dengan makhluknya (*mukhalafatu li al-ḥawaditsi*). Ketuhanan Yang maha Esa, dalam bahasa Pali diungkapkan dengan *Atthi Ajatang, Abhutang, Akatang, Asamkhatang* (Suatu Yang Tidak Dilahirkan, Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan, dan Yang Mutlak). Menurut ajaran ini, Tuhan ialah yang tanpa aku (*anatta*), tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun atau dipersonifikasikan, sehingga menjadi berbeda dengan yang lain.¹⁶

Selain itu, agama Hindu juga meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu tertuang dalam lima keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan *Pancasradha*.¹⁷ Meskipun

¹⁴Syafieh, "Tuhan dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Tibyan*, Vol. 1, No. Januari-Juni, 2016, 145-146.

¹⁵*The Ten Commandments* dalam Kitab Suci agama Yahudi adalah: [1] Mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Esa, [2] Tidak boleh menyekutukan Allah, [3] Tidak boleh menyebut nama Allah dengan cara sembarangan, [4] Selalu mengingat hari sabat, [5] Menghormati kedua orang tua, [6] Tidak boleh membunuh, [7] Tidak boleh berzina, [8] Tidak boleh mencuri, [9] Tidak boleh bersaksi palsu, dan [10] Tidak boleh iri hati (dengki). Lihat, John Corrigan, dkk., *Jews, Christians, Muslims; A Comparative Introduction to Monotheistic Religions* (Amerika: Prentice-Hall, 1998), 298.

¹⁶M. Afif Anshori, "Mencari Titik Temu Agama-agama di Ranah Esoterisme: Upaya Mengatasi Konflik Keagamaan", dalam *Analisis*, Vol. XII, No. 2 Desember 2012, 301.

¹⁷yaitu: (1) *Widhi Tattwa* -percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya; (2) *Atma Tattwa* -percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk; (3) *Karmaphala Tattwa* -percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan; (4) *Punarbhava Tattwa* -percaya dengan adanya proses kelahiran kembali (reinkarnasi); (5) *Moksa Tattwa* -percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Lihat, Anshori, "Mencari Titik Temu", 304.

umat Hindu menyakini dewa-dewi, namun derajat mereka tidak dapat disetarakan dengan Tuhan.¹⁸

Dari penjelasan di atas tampak bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara agama Islam dengan agama yang lain dalam prinsip menauhidkan Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan orang lain. Hal ini menjadi sinyal bahwa pada dasarnya setiap agama mengajarkan akan kesatuan semua agama dan argumen ini sekaligus menghapus dasar-dasar perpecahan terhadap semua agama. Dengan demikian, tidak adanya 'perbedaan' ini menjadikan basis awal toleransi semua umat beragama.

b. Mendirikan Salat, Menunaikan Zakat, Mengimani Rasul dan lain-lain

Menurut Quraish Shihab, dalam QS. al-Mā'idah/5: 12 dilukiskan betapa kukuh perjanjian yang diambil Allah dari Bani Israil. Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung dan Perkasa telah mengambil perjanjian dari Bani Isra'il serupa dengan perjanjian yang telah diambil pula dari kaum muslimin. Quraish Shihab melanjutkan bahwa ayat ini juga menyebutkan tentang sebagian tugas yang Allah swt berikan dan bebaskan kepada Ahli Kitab. Di antara tugas tersebut ialah melaksanakan salat secara baik dan benar, tulus dan khusuk sesuai dengan syarat dan rukunnya, menunaikan dengan sempurna kewajiban zakat serta tetap beriman kepada rasul-rasul Allah.¹⁹ Di antara mereka adalah Musa as. dan para nabi sebelum dia serta para nabi yang diutus Allah sesudahnya, yakni Isa dan Muhammad saw. Mereka juga diperintahkan untuk mendukung rasul itu dengan dukungan yang kuat lagi penuh hormat, serta memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, yakni bersedekah (selain zakat) serta mencurahkan aneka bidang kebajikan apa yang kamu miliki tanpa menanti imbalan kecuali dari Allah. Allah berjanji, jika mereka semua melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Allah pasti menghapus dosa-dosa mereka. Kemudian setelah diampuni, berkat anugerah Allah semata mereka akan dimasukkan surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Allah kemudian memberikan ancaman, bahwa barang siapa yang kafir, yakni melanggar perjanjian dan pesan-pesan Allah sesudah datangnya para rasul, atau sesudahnya peringatan tersebut, maka, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.²⁰

¹⁸Anshori, "Mencari Titik Temu", 304.

¹⁹Selain itu, Nabi Musa juga diperintahkan untuk berkorban, upacara dan lain sebagainya, lihat Amaliyah, "Satu Tuhan Tiga Agama (Yahudi, Nasrani, Islam di Yerusalem)" dalam *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 2, Maret 2017, 186.

²⁰Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. III, 47.

Quraish Shihab pun menjelaskan, bahwa dalam perjanjian lama disebutkan, bahwa Bani 'Israil diwajibkan membayar zakat tumbuh-tumbuhan sebanyak sepuluh persen dari hasilnya. Dia kemudian mengutip apa yang ada dalam kitab Ulangan XIV: 12 yang menyatakan: "Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun".²¹ Seperti halnya dalam agama Nasrani, yang juga memerintahkan hal demikian. Dalam memberikan harta kepada yang lain, agama ini mensyaratkan umatnya untuk ikhlas dan menjaga sikap dari pamer (*riya'*), ujar Yesus: "Jika engkau memberi sedekah janganlah diketahui oleh tangan kiri apa yang dibuat oleh tangan kanan (Mateus: 6:3)."²²

Lebih jauh Quraish Shihab mengatakan, bahwa salat, zakat, puasa dan haji, yang merupakan pokok-pokok syariat agama, demikian juga prinsip-prinsip dasar aqidah, seperti kepercayaan akan ke-Esa-an Tuhan, adanya rasul-rasul dan keniscayaan hari Kemudian, serta pokok-pokok bidang akhlak, seperti kebenaran dan kejujuran, penghormatan kepada orang tua dan lain-lain,²³ kesemuanya merupakan tuntunan semua agama samawi, walaupun dalam rinciannya sedikit atau banyak dapat berbeda. Misalnya, salat orang Yahudi yang tidak menggunakan rukuk.²⁴

Dari penjelasan di atas tampak bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab terlihat inklusif. Quraish Shihab berusaha tidak 'membeda-bedakan' syariat yang ada dalam setiap agama. Quraish Shihab dalam penafsiran tersebut tampak lebih mencari titik temu di antara pemeluk agama-agama. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya, baik selama di Indonesia maupun di al-Azhar (Mesir) yang menjadi tersemainya ajaran Islam yang moderat.

²¹Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. III, 48.

²²Anshori, "Mencari Titik Temu", 299.

²³Sepuluh ajaran pokok agama Yahudi lebih dikenal dengan istilah "*The Ten Commandments*" atau disebut juga dengan "*Decaogue*". Menurut Huston Smith, bahwa apa yang diatur oleh sepuluh perintah Tuhan adalah patokan minimum agar kehidupan manusia secara bersama dapat berlanjut terus. Jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Huston Smith, *Agama-agama Manusia*, terj Safroedin Bahar, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 319-320; John Corrigan, dkk, *Jews, Cristians, Muslims; A Comparative Introduction to Monotheistic Religions* (Amerika: Prentice-Hall, 1998), 298.

²⁴Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. III, 48. Beragam bentuk atau macam-macam salat dalam setiap agama, sebagian agama menetapkan bentuk shalat dengan nyanyian, musik, dan tarian, karena hal ini dianggap dapat membuat Tuhan senang dan meridainya (lihat, 'Ali Jawwad, *Sejarah Shalat: Asal-Usul, Bilangan, dan Kedudukan Shalat dalam Islam*, terj. Irwan Masduqi (Jakarta: Lentera Hati, 2013), cet. II, 11, sebagian yang lain dengan cara berkontemplasi dan menghadap kepada Tuhan –bagi agama monoteis- atau Tuhan-tuhan –bagi agama polities. Sebagian agama menggunakan bentuk salatnya dengan tata cara gerakan yang kemudian diam dengan tenang dengan membaca bacaan-bacaan yang dihafal. (lihat, 'Ali Jawwad, *Sejarah Shalat* .,17).

c. Larangan Membunuh dan Berbuat Keji

Selanjutnya perintah atau larangan yang telah menjadi 'kesepakatan' dalam agama-agama ialah larangan membunuh dan berbuat keji. Redaksi Alquran menyatakan, artinya:

"Katakanlah: "Marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar."²⁵ Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (QS. Al-An'ām/6: 151).

Sebagian ulama mengatakan, bahwa apa yang tercantum dalam ayat di atas, yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, sebagian besar adalah apa yang pada zaman Nabi Musa as. juga disyariatkan kepada dia untuk umatnya. Dalam istilah Yahudi syariat-syariat atau aturan tersebut disebut dengan *The Ten Commandments*.²⁶ QS. Al-Mā'idah/5: 32) menegaskan bahwa di antara syariat umat terdahulu adalah bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh semua umat manusia.

Begitu juga dalam agama Nasrani, agama ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yesus sangat membenci terhadap adanya tindak kekerasan meskipun itu terhadap musuhnya apalagi sampai terjadi pembunuhan. Hal ini dibuktikan ketika Petrus, seorang muridnya yang melakukan kekerasan terhadap musuhnya yang hendak melukai Yesus, Petrus menebas telinga musuhnya sampai terputus. Namun, Yesus malah menegur dan mengembalikan telinga tersebut pada tempat asalnya. Tidak hanya itu, Yesus melarang umatnya untuk membalas dendam kepada orang lain yang pernah melukainya (Mateus pasal 6).²⁷

Ajaran Budha mengajarkan hal yang sama, umat yang menganut agama ini dilarang untuk membunuh makhluk hidup. Pernyataan itu tertera dalam ajaran mereka yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang disebut dengan *Pancasila*. Nilai-nilai tersebut harus ditancapkan dalam setiap diri penganut Budha. Di antara nilai-nilai

²⁵Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti *qishash* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Lihat Al-Qur'an dan Terjemahnya "*Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: Penerbit J-ART, 2005).

²⁶Lihat, John Corrigan, dkk., *Jews, Cristians, Muslims; A Comparative Introduction to Monotheistic Religions* (Amerika: Prentice-Hall, 1998), 298.

²⁷Anshori, "Mencari Titik Temu", 299-230.

moral tersebut adalah: *pertama, Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup). *Kedua, Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian/mengambil barang yang tidak diberikan). *Ketiga, Kamesu Micchacara Veramani Sikkhapadam* (aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila). *Keempat, Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perkataan dusta). *Kelima, Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami* (aku bertekad akan melatih diri menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran).²⁸

Berdasarkan nilai-nilai moral di atas, larangan untuk membunuh menempati posisi yang pertama. Artinya perbuatan tersebut sangat di benci dalam ajaran budha. Hal ini tentunya sangat selaras dengan agama-agama yang lain, misal Islam, sebagaimana larangan untuk membunuh dalam Alquran.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sama sekali antara Islam dengan agama-agama yang lain terkait dengan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Semua agama menjunjung tinggi hak-hak hidup setiap insan dan membenci kepada mereka yang melakukan kekejian yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Artinya, kemanusiaan menjadi yang pertama dan paling utama dibanding dengan yang lainnya.

d. Hukum Qishāsh

Secara bahasa *qishāsh* berarti mengikuti/membalas penumpahan darah dengan perbuatan yang sama. Sementara Ibn Manzur menyatakan, *qishāsh* adalah suatu hukuman yang mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, misal nyawa dibalas nyawa, melukai dibalas luka. Jadi, *qishāsh* merupakan sebuah tindak kesalahan seseorang yang dibalas dengan mengikuti apa yang pernah dilakukan.²⁹ Alquran menyatakan berikut:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada

²⁸Anshori, “Mencari Titik Temu”, 302.

²⁹Chuzaimah Batubara, “Qishash: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Miqot*, Vol. XXXIV, No. 2, Juli-Desember 2010, 210.

kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Mā'idah/5: 45).

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menyinggung sekelumit kandungan kitab Taurat dengan menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagi Bani 'Isra'il di dalam Taurat, jika ada jiwa terbunuh tanpa haq maka harus dibalas dengan mencabut jiwa pembunuhnya, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, semua harus seimbang, bahkan luka-luka pun ada *qishāsh* nya, yang berupa sanksi yang sama dengan pelanggaran yang dilakukan. Barang siapa yang berhak menuntut balas dalam bentuk *qishāsh*, tetapi menyedekahkan dengan melepaskan hak itu, maka akan menjadi penebus dosa baginya, atau bagi yang melakukan pelanggaran. Sedangkan yang enggan melepaskan, maka hendaklah dia menuntut *qishāsh*, sebagaimana hukum yang telah diturunkan serta ditetapkan. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.³⁰

Dalam kitab perjanjian lama –sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab-, ditemukan sanksi-sanksi yang disebut oleh ayat tersebut di atas. Misalnya Kitab Keluaran 21:12 menyatakan:

"Siapa yang memukul seseorang sehingga mati pastilah ia dihukum mati." Di tempat yang sama, ayat 23 dan 24 dinyatakan: "Apabila terjadi kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkok ganti bengkok."³¹

Dari kutipan di atas, ada kesamaan pandangan Taurat dan Alquran dalam hukum *qishāsh*. Syariat *qishāsh* yang tercantum dalam Taurat merupakan syariat yang diberikan kepada nabi Musa dan umatnya. Adapun Nabi Muhammad menggunakan hukum tersebut menjadi hal yang wajar, karena Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk meneruskan, melengkapi atau merevisi hukum syariat yang telah ada sebelumnya. Syariat nabi-nabi terdahulu yang tetap digunakan di era nabi Muhammad dan umatnya sekarang ini sering disebut dengan *syar'u man qablana* (syariat sebelum kita).³²

³⁰Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. III, 106-107.

³¹Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. III, 107.

³²Moh Dahlan, "Norma agama Nasrani dalam paradigma uşūl fiqh inklusif", dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, 195.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat persamaan syariat yang ada dalam agama Islam dengan agama lain (Nashrani) dalam hal *qishāsh*. Persamaan ini menjadi indikasi agar terlaksananya toleransi semua umat agama dengan tanpa adanya diskriminasi antara agama satu dengan yang lain.

e. Kewajiban Puasa

Tema Syari'ah selanjutnya yang tak kalah penting dalam setiap agama ialah puasa. Kata puasa dalam Alquran disebutkan dengan redaksi *ṣiyām* yang terulang sebanyak delapan kali. Dari delapan ayat tersebut memberikan definisi puasa dalam ranah Syari'ah (menahan diri dari lapar, haus, dan upaya mengeluarkan sperma dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari). Selain kata *ṣiyām*, juga digunakan kata *ṣaw* yang mempunyai makna menahan diri untuk tidak berbicara (Qs. Maryam/19: 26).³³ Alquran menyatakan bahwa:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah/2: 183)

Syariat puasa, sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas, juga pernah diwajibkan bagi umat-umat sebelum terutusnya Nabi Muhammad saw. Namun bentuk dan tata cara pelaksanaan tentu berbeda antara satu umat dengan umat yang lain. Perintah puasa dalam ajaran Nasrani tampak ketika Kristus mengajarkan umatnya untuk selalu tampil *cool* meskipun sedang berpuasa: "jika engkau berpuasa jangan muram mukamu, tetapi minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu supaya orang lain tidak melihat engkau sedang berpuasa".³⁴ Pernyataan tersebut sekaligus perintah untuk selalu rendah hati dalam setiap melakukan suatu perbuatan dan selalu ikhlas. Ajaran puasa dalam agama Nasrani ditujukan untuk mengikuti jejak Yesus yang berpuasa selama 48 hari. Mereka diajarkan berpuasa sebagai standar kedekatan, kecintaan, permohonan rahmat dan ampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.³⁵

Ada sedikit persamaan dan perbedaan diwajibkannya puasa antara Islam dan Nasrani. Titik persamaan tersebut pada indikator definisi, tujuan, motivasi, perintah dalam kitab masing-masing, dan pelaksanaan puasa (kewajiban tiap umat dan adanya

³³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), cet. 13, 514-515.

³⁴Anshori, "Mencari Titik Temu..", 299.

³⁵Moh. Dahlan, "Norma Agama Nasrani dalam Paradigma Usul Fiqh Inklusif", dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, 2014, 202.

niat menjalankan puasa). Sementara letak perbedaannya pada waktu, lamanya hari berpuasa, jenis, macam-macam, individu atau kelompok yang berpuasa, ritual puasa, dan manfaat puasa.³⁶

Sementara dalam agama Yahudi, ibadah puasa dijalankan hanya ketika mereka mengalami masa berkabung, duka cita, dan kemalangan. Hal ini dibuktikan dengan uraian Samuel I 13:13, dalam uraian tersebut dikisahkan Nabi Daud puasa selama 7 hari saat anaknya yang masih kecil dalam keadaan sakit. Selain itu, puasa dijalankan pada hari penebusan dan saat peringatan hari pembuangan, yakni saat kerajaan Yahudi dihancurkan. Namun, di antara hari-hari tersebut yang paling penting adalah dua puasa yang paling utama yaitu puasa Yom Kippur dan puasa B'Av.

Puasa Yom Kippur adalah puasa perdamaian. Puasa ini merupakan salah satu puasa yang paling penting dalam kalender Yahudi. Puasa ini dilakukan dalam rangka penebusan dosa yang pernah dilakukan dalam satu tahun. Sementara puasa B'Av adalah puasa dalam rangka memperingati kekalahan Bait Allah oleh kedua kerajaan Babylonia dan Romawi. Kekalahan tersebut merupakan masa berkabung, oleh karena itu umat Yahudi dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 bulan Av (Tis B'Av). Kedua puasa ini dilakukan selam 24 jam dimulai dari sebelum matahari terbit dan diakhiri setelah matahari terbenam. Kedua puasa ini hukumnya wajib.³⁷

Setiap agama yang diwahyukan, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam memiliki seperangkat aturan, tuntunan dan syariat masing-masing. Bentuk syariat setiap agama tentu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan umat pada masanya masing-masing. Hanya dalam masalah tauhid setiap rasul mendapatkan tuntunan yang sama. Karena kondisi dan keadaan yang berbeda maka tidak menutup kemungkinan, syariat nabi atau rasul yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan. Sebaliknya, dapat pula ditemukan persamaan-persamaan dalam perincian-perincian syariat dari beberapa agama, karena syariat tersebut dianggap masih sesuai dan relevan untuk disyariatkan kepada umat yang lain setelahnya.

Dari pemaparan di atas terlihat bahwasanya antara Islam dengan agama-agama lain memiliki sisi persamaan dalam perintah melakukan puasa. Perintah ini tentunya

³⁶Akhmad dan Mahmud Mukhlisin, "Puasa Menurut Islam dan Katolik", jurnal *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2, 2015, 10.

³⁷M. Ali Imron, *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia: Dari Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 377-378.

memiliki tata cara yang berbeda pada setiap agama, meskipun demikian esensi dari penjelasan di atas ialah adanya persamaan di antara beberapa agama tersebut. Dengan adanya kesamaan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran bagi kita untuk selalu bersikap toleran terhadap agama lain.

F. Spiritualitas Ahl al-Kitab

Setelah membahas syariat-syariat keberagamaan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa bagi Bani Israil, juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad, selanjutnya akan penulis bicarakan spiritualitas Ahl al-Kitab.³⁸ Hal ini penting untuk disampaikan, dengan tujuan dapat melihat dan menilai Ahl al-Kitab tidak secara parsial, sebaliknya dapat memahami komunitas tersebut secara utuh dan menyeluruh. Ini sebagaimana diabadikan dalam Alquran yang terdapat dalam beberapa ayatnya, bahwa tidak seluruh Ahl al-Kitab itu sama. Di antara ayat tersebut antara lain:

“Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan; Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Alquran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka.”³⁹ Di antara mereka ada golongan yang pertengahan.⁴⁰ Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (QS. Al-Mā'idah/5: 65-66).

“Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”. (QS. Ali Imrān/3: 113-114).

Dalam pandangan penulis *Tafsir al-Mishbāh*, bahwa ayat 113 dan 114 menegaskan bahwa Ahl al-Kitab/orang-orang Yahudi dan Nasrani,⁴¹ tidak sama dalam

³⁸Selain istilah Ahl al-Kitab, Alquran juga menggunakan istilah *Ūtu Al-Kitāb*, *Ūtu naṣībān minal kitāb*, *Al-Yahūd*, *Al-Ladzina Ḥādu*, *Banī Isrā'īl*, *An Naṣāra*, dan istilah lainnya. Kata Ahl al-Kitab terulang di dalam Alquran sebanyak tiga puluh satu kali, *Ūtu Al-Kitāb* delapan belas kali, *Ūtu naṣībān minal kitāb* tiga kali, *Al-Yahūd* delapan kali, *Al-Ladzina Ḥādu* sepuluh kali, *An-Naṣāra* empat belas kali, dan Bani/Banu Isrā'il empat puluh satu kali. Shihab, *Wawasan.*, cet. 13, 347.

³⁹Maksudnya: Allah akan melimpahkan rahmat-Nya dari langit dengan menurunkan hujan dan menimbulkan rahmat-Nya dari bumi dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya melimpah ruah. Lihat Al-Qur'an dan Terjemahnya *“Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: Penerbit J-ART, 2005)

⁴⁰Maksudnya: orang yang berlaku jujur dan lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran. Lihat. *Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: Penerbit J-ART, 2005).

⁴¹Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam memahami siapa sesungguhnya Ahli Kitab. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Ahli Kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani di manapun mereka berada

sikap dan kelakuan mereka terhadap Allah dan manusia. Di antara Ahl al-Kitab terdapat golongan yang berlaku lurus, dengan menerima dan melaksanakan secara sempurna tuntunan nabi-nabi mereka, sehingga bersedia untuk percaya kepada kebenaran dan mengamalkan nilai-nilai luhur. Ini disebabkan karena mereka selalu membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni tunduk patuh atau salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari Kemudian sehingga tampak buahnya dalam perilaku mereka, terbukti antara lain bahwa mereka berbeda dengan kelompok yang durhaka. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar dan bersegera dengan tidak bermalasan-malasan mengerjakan pelbagai kebajikan. Mereka adalah orang-orang yang jujur lagi lurus keberagamaannya, dan mereka itu termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang memelihara nilai-nilai luhur yang diamanatkan Allah.⁴²

Pada umumnya, ulama-ulama tafsir memahami kelompok yang dibicarakan ayat tersebut adalah Ahl al-Kitab yang sudah masuk Islam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, menjadikan penutup ayat ke 13 tersebut sebagai bukti bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam, karena katanya, "orang-orang Yahudi tidak mengenal salat malam, sehingga firman Allah tersebut bahwa "mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka bersujud" yakni shalat, membuktikan bahwa mereka telah masuk Islam, karena hanya umat Islam yang mengenal salat malam.⁴³

Dalam penjelasannya Quraish Shihab menegaskan, bahwa tidak mutlak memahami sujud dalam ayat ini dalam arti salat, ia dapat juga diartikan tunduk dan patuh. Oleh karena itu ada juga ulama yang memahami ayat-ayat tersebut berbicara tentang kelompok Ahl al-Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, yang tidak atau belum memeluk Islam, tetapi mereka adalah orang-orang jujur, melaksanakan tuntunan agama mereka dengan benar, mengamalkan nilai-nilai universal yang diakui oleh seluruh umat manusia. Mereka tidak menganiaya dan tidak berbohong, tidak mencuri dan berzina, tidak berjudi dan mabuk-mabukan, membantu dan menolong tanpa pamrih, dan

tidak hanya keturunan Bani Israil. Sementara Al-Sa'di dan Sayyid Quthb menyatakan Ahli Kitab adalah bukan hanya mereka yang menerima kitab Allah saja, melainkan mereka yang setiap masa masih menganut keyakinan yang sama dengan mereka. Heru Mustakim, "Ahlu Kitab Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*" dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 2, Desember 2016, 76-77.

⁴²Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. II, 178.

⁴³Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. II, 178.

sebagainya. Mereka itu termasuk kelompok orang yang saleh dalam kehidupan dunia ini, yakni memelihara nilai-nilai luhur, bahkan berusaha memberinya nilai tambah.⁴⁴

Pandangan Qurasih Shihab senada dengan Fazlur Rahman yang menyatakan pandangan inklusifnya terhadap komunitas lain. Menurut Rahman, petunjuk Tuhan bersifat universal dan tidak hanya pada komunitas tertentu semata. Dengan berpedoman pada Alquran, Rahman meyakini bahwa ada sebagian di luar komunitas Islam (Ahli Kitab) –Yahudi, Nasrani, Shabiin- yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hari akhir serta berbuat baik kepada sesama manusia.⁴⁵

Berkaitan dengan penjelasan di atas, terlihat bahwa Quraish Shihab menjelaskan tidak adanya ‘perbedaan’ antara pemeluk Islam dengan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Pemahaman Quraish ini didasarkan pada analisa bahasa dan dengan menggunakan penelaahan yang mendalam terhadap redaksi Ahli Kitab yang ada dalam Alquran. Dari situ kemudian Quraish Shihab menyimpulkan bahwa tidak selamanya Ahli Kitab itu berbuat tidak lurus, bahkan sebagian di antara mereka ‘sama’ dengan pemeluk Islam.

Persamaan dan Perbedaan Konsep Derma/Zakat dalam Beberapa Agama

Zakat, kata *al-zakāh* berasal dari kata *zakā*. Menurut Ibnu Manzur zakat memiliki dua pengertian. *Pertama*, *al-zakāh* bermakna zakat harta atau penyucian harta dengan satu bentuk kata kerja yaitu *zakkā*. *Kedua*, *al-zakāh* bermakna *al-shalāh* (kesalehan) dengan empat bentuk kata kerja yaitu *zakiya*, *zakā*, *zakkā*, dan *tazakkā*. Jadi *al-zakāh* berarti harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta itu sendiri.⁴⁶

Sebagaimana penulis singgung pada pembahasan syariat di atas, bahwa dalam agama-agama tersebut terdapat pula konsep syariat menunaikan zakat atau derma sebagaimana yang ada dalam Islam. Para nabi dan rasul sebelum Muhammad telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Isma'il as, Bani Israil, umat Nabi Musa as, dan Ahli Kitab. Syariat itu diberikan sebagai salah satu bentuk instrumen agama yang lurus (*ḥanīf*).⁴⁷ Selain menjadi ajaran agama-agama tersebut, derma juga dimiliki oleh hampir seluruh agama

⁴⁴Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. II, 178-179.

⁴⁵Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Eryan Nurtawab dan Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2017), 241-142.

⁴⁶Mohammad Subhan Zamzami, "Zakat dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad", dalam *al-Ihkam*, Vol. 8, No .1 Juni, 2013, 88.

⁴⁷Mohammad Subhan Zamzami, "Zakat dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad", 88.

di dunia, misalnya Hindu, walaupun terdapat sedikit perbedaan. Pada bagian ini penulis akan paparkan persamaan dan perbedaan konsep derma dalam agama-agama tersebut;

Pertama, Derma dalam Agama Yahudi. Sama dengan agama Islam dan Kristen, kitab agama Yahudi tidak mendukung perbuatan meminta-minta atau hidup dari derma, melainkan diajarkan berbagai sifat yang baik dan mulia seperti bekerja keras, berbisnis, menekuni aneka profesi yang bisa menghasilkan rejeki yang halal. Semua orang dituntut menjadi mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan dikatakan bahwa kaum miskin dari komunitas Yahudi pun diharuskan memberikan derma.

Sebagaimana disinggung dalam QS. Al-Mā'idah/5: 12 di atas, tentang beberapa syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa as, dapat diketahui bahwa zakat pun disyariatkan kepada komunitas tersebut. Kitab suci agama mereka, yakni Taurat (Perjanjian Lama) pun demikian, mewajibkan penganutnya untuk membayarkan sepersepuluh bagian tanah (tanaman) dan ternaknya sebagai sedekah. Pada musim panen, para petani tidak diperkenankan memanen semua sudut ladang mereka melainkan harus memberikan sebagian panen kepada kaum miskin. Pernyataan ini selaras dengan al-Tabari yang mengutip pendapat Ibnu 'Abbas dalam menafsirkan QS. Al-Mā'idah /5: 83. Menurut Ibnu 'Abbas, yang dimaksud dengan *wa ātu zakāt* pada ayat ini ialah perintah untuk mengeluarkan zakat harta dari Bani Israil.⁴⁸

Dalam prakteknya, semua orang dituntut berjiwa filantropis. Awalnya, ada tuntunan agar setiap tiga tahun sekali, pendapatan yang diperoleh dikumpulkan di Yerusalem. Harta itu akan dialokasikan ke beberapa segmen: sepersepuluh diberikan kepada para pendeta; sebagian lagi diberikan kepada orang-orang asing, kaum miskin, anak yatim piatu dan para janda. Pendapatan yang berupa uang disisihkan untuk pelayanan tabernakel –sebuah bangunan kecil yang bisa dibawa kemana-mana dari kongregasi dan untuk membeli bejana-bejana di alter rumah ibadah.⁴⁹ Dalam Kitab Ke 23:16,19; 34:22-26 dijelaskan tentang ajaran mempersembahkan “buah pertama” dari hasil ladang pada saat hari raya buah bungaran, namun belum disebut sebagai sedekah sepersepuluh.⁵⁰

⁴⁸Mohammad Subhan Zamzami, "Zakat dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad", 96.

⁴⁹Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat (Bandung: Peberbit Marja, 2008), 39-40.

⁵⁰Pieterella Van Doorn-Harder, *Lima Titik Temu Agama-agama* (Duta Wacana University Press, 2000), 216.

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh* mengutip perjanjian lama menjelaskan, bahwa dalam kitab Ulangan XIV: 12 dinyatakan: “Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun.”⁵¹

Pada awal syariat seperti di atas,⁵² derma dilaksanakan setiap tiga tahun, kemudian terjadi perkembangan dalam ketetapan hukum sepersepuluh, di mana derma yang dibayarkan menjadi setiap tahun. Derma tersebut harus dikumpulkan di tengah-tengah masyarakat dan selanjutnya digunakan untuk membiayai kebutuhan para pemuka agama (para orang lewi yang memang mencurahkan hidup mereka untuk melayani umat), orang asing (yaitu para pengembara di tengah Israel atau orang yang masuk agama Israel), yatim piatu, janda miskin dan orang miskin pada umumnya (UI 14:28; 26:12).⁵³

Namun semakin berkembangnya masyarakat dan kebutuhannya, para pemimpin agama juga memerlukan biaya yang banyak, sehingga akhirnya segala hasil sepersepuluh tersebut diberikan kepada mereka (Bil 18: 21), agar para pemuka agama ini dapat sepenuhnya melayani Tuhan. Ini merupakan perkembangan terakhir dari praktek derma sepersepuluh tersebut, dan dari hasil sepersepuluh dari umat tersebut, para pemuka agama harus mengeluarkan sepersepuluh juga (Im 18:28; Neh 10:32-39).⁵⁴

Sebagaimana di atas, orang-orang yang menerima derma kemudian sebatas para pemuka agama dalam agama Yahudi, dengan alasan mereka tidak boleh sibuk mencari nafkah karena sudah memiliki kesibukan melayani Tuhan. Artinya, para janda, fakir miskin, para pengembara yang tersesat serta orang-orang yang masuk agama Israel tidak lagi mendapatkan bagian dalam derma agama tersebut sebagaimana dahulu.

Kedua, Derma dalam Agama Nasrani. Apa yang diwahyukan dan disyariatkan kepada Nabi 'Isa untuk semua umatnya tidak serumit apa yang diterima Nabi Musa as. Nabi Isa hanya melanjutkan sebagian besar syariat Nabi Musa, serta diutus untuk memperbaiki akhlak dan moral umatnya. Walaupun ada perubahan syariat, hal ini tidak terlalu banyak.

Mungkin hal yang demikian itu menyebabkan adanya pandangan bahwa agama Nasrani adalah agama moral, yaitu agama yang tidak mementingkan ritual peribadatan,

⁵¹Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. III, 48.

⁵²Seperti tema mengesakan Tuhan, menghormati orang lain, mendirikan shalat, larangan membunuh dan berbuat keji, hukum qishâsh, puasa, spiritualitas Ahl al-Kitab

⁵³Doorn-Harder, *Lima Titik.*, 216.

⁵⁴Doorn-Harder, *Lima Titik.*, 216.

namun lebih menekankan aspek etika dan moralitas. Pendapat tersebut menurut sebagian ahli masih dapat diperdebatkan,⁵⁵ karena dalam QS. Maryam/19: 30-32 disinggung mengenai ucapan 'Isa as., bahwa ia diberi wasiat untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat.

Kristus ('Isa as) dalam "Khutbah di atas bukit" menyinggung kewajiban derma ini. Diperintahkan pula kepada para pengikutnya untuk melaksanakan derma tersebut. Derma yang diberikan harus dilakukan sebagai pemberian semata tanpa rasa pamrih, tanpa ada rasa ingin dipuji dan sebagainya. Nabi 'Isa pun menginginkan pengikut-pengikutnya untuk memberikan perhatian yang lebih kepada orang lain daripada perhatian kepada diri sendiri.⁵⁶ Hal ini sebagaimana dicontohkan sendiri olehnya, suatu hari ketika waktu makan tiba tidak ada sedikit pun makanan yang hendak disantap, 'Isa as mengambil dua ekor ikan dan sepotong roti kemudian ia perbanyak. Sehingga orang di sekitarnya dapat merasakan makanan tersebut. Pelajaran tersebut harus dapat ditiru oleh pengikutnya agar tercipta kesejahteraan semua manusia.⁵⁷

Sebagian tokoh Nasrani, misalnya Pieterella Van Doorn-Harder menyebutkan, bahwa sama seperti ibadah-ibadah yang lain, Kristus tidak memberikan penjelasan secara rinci, karena konteks umat yang diajar sudah mengenal hukum-hukum tersebut dari Kitab Musa, demikian pula mengenai zakat sepersepuluh. Dalam Perjanjian Lama terdapat ungkapan Kristus yang menyebutkan "Aku memberikan sepersepuluh itu dari penghasilanku" (Luk 18:12).⁵⁸

Di lingkungan agama Kristiani selalu ditekankan, bahwa sedekah adalah wujud kasih praktis, kasih praktis bukan perbuatan ekstra suci, kasih praktis ialah tuntutan dasar dalam Injil. Dalam ceramahnya Kristus berpesan "Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah

⁵⁵Menurut Hamka, tidak benar apabila agama Nasrani hanya agama kerohanian atau agama moral (etika) belaka, yang tidak memiliki syariat. Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa memang Al-Masih tidak membawa syariat yang baru, tetapi Al-Masih menegaskan bahwa kedatangannya adalah menggenapkan isi taurat. Sebagaimana dikutip Hamka, bahwa dalam matius dijelaskan "*Janganlah kamu sangka aku datang hendak merombak hukum Taurat, atau kitab nabi-nabi; bukannya akau datang hendak merombak melainkan menggenapkan*", "*Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu sehingga langit dan bumi lenyap, satu noktah atau satu titik pun sekali-kali tidak akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah terjadi*" (Matius: 5;17;18 Lukas 16: 17-21: 33). Lihat Hamka, *Studi Islam* (Jakarta: Pustaka Panji mas, 1985), 194.

⁵⁶al-Syaikh, *Kitab Zakat.*, 41-42.

⁵⁷Anshori, "Mencari Titik Temu..", 230.

⁵⁸Doorn-Harder, *Lima Titik.*, 217.

sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu” (Mat 6:1-4).⁵⁹

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ajaran-ajaran yang dibawa Kristus tidak sekompleks apa yang dibawa Musa, dan penganut Kristus telah memahami hukum-hukum (termasuk derma) dari kitab Musa maka ketentuan mengenai derma juga mengikuti ketentuan yang ada dalam kitab Musa. Artinya, golongan yang diberi derma adalah kelompok elit agama mereka sebab itulah ajaran terakhir dalam umat Nabi Musa.

Namun, pandangan di atas sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh Subhan Zamzami dengan mengacu pada pemahaman Qs. Maryam/19: 31. Menurutnya, sarjana muslim Malik bin Anas mengakui disyariatkannya zakat pada era Nabi ‘Isa. Menurut Malik, Nabi Muhammad telah diberi kabar oleh Allah mengenai perkara selama Nabi ‘Isa hidup. Meskipun tidak secara eksplisit dalam menjelaskannya, tetapi kuat dugaan bahwa ia diberi kabar tentang shalat dan zakat. Hal ini selaras dengan ayat di atas yang hanya berbicara pada topik shalat dan zakat.

Terkait dengan syariat zakat pada masa nabi ‘Isa, Subhan mengutip penafsiran al-Tabari yang membagi makna zakat dalam dua pengertian yaitu zakat harta dan penyucian badan dari dosa-dosa. Menurut al-Tabari, makna zakat dalam ayat ini ialah menyucikan badan dari dosa-dosa. Hal ini diketahui dari konteks Nabi ‘Isa as yang tidak memiliki apapun untuk mengeluarkan zakat kecuali sisa sedekahnya. Dengan demikian syariat zakat pada masa Nabi ‘Isa berbeda dengan yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad saw.⁶⁰

Ketiga, Derma dalam Agama Hindu. Dalam agama moral, Hindu, juga terdapat aturan-aturan berderma, yaitu; *Pertama*, pemberian derma di antara penganut agama Hindu merupakan ajaran agama; *kedua*, pemberian derma sebagai hadiah kepada kaum miskin dan yang kekurangan karena dorongan simpati tidak dikenal dalam agama Hindu; *ketiga*, penerima derma yang dibenarkan adalah kalangan kasta Brahmana dan beberapa macam tingkatan pertapa; *keempat*, para rahib dan pertapa tidak mengeluarkan derma, tetapi prediket kedermawanan melekat pada diri mereka sebagai bagian dari sumpah; *kelima*, semua pertapa Hindu hidup dari derma. Mereka tidak dapat dan tidak mungkin, apapun alasannya, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri; pemberian derma dalam bentuk sumbangan, hadiah, pemberian dan persembahan untuk memenuhi

⁵⁹Doorn-Harder, *Lima Titik.*, 224

⁶⁰Zamzami, "Zakat dalam Sejarah..", 94-95.

kebutuhan para guru agama; pemberian dan penerimaan derma dilakukan bukan saja karena tindakan tersebut merupakan suatu kebajikan, tetapi juga merupakan hal yang diperlukan bagi penyucian diri.⁶¹

Dari azas yang tersebut di atas dapat dipahami, bahwa derma dalam agama Hindu sebagaimana dalam agama Yahudi tidak diberikan kepada anak yatim, para janda dan orang-orang miskin, melainkan hanya diberikan kepada para guru atau pemuka agama dari kasta Brahmana yang secara kelas sosial sudah tinggi.

Keempat, Derma dalam Agama Islam. Kewajiban melakukan dan memberikan derma dalam Islam merupakan asas pokok dan menjadi salah satu rukun agama, bahkan dalam Alquran, derma (zakat) tidak pernah terpisah dengan kewajiban mendirikan shalat. Hal yang demikian –menurut sebagian ahli- menunjukkan pentingnya zakat yang sepadan dengan salat. Selain itu, keterikatan antara salat dan zakat ialah karena ajaran Islam sendiri yang moderat, yang mengharuskan umatnya menyeimbangkan antara ibadah vertikal (salat) dan horizontal (zakat). Tidak hanya zakat, filantropi Islam sangatlah luas, selain itu masih ada wakaf, sedekah, dan infaq. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam Islam sangat menganjurkan untuk melakukan derma kepada yang membutuhkan.⁶²

Derma dalam Islam diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, yang hartanya telah mencapai nisab. Derma ini bukan hanya pada hasil tanah, tetapi juga hasil perdagangan dan lain-lain. Derma yang terkumpul kemudian diberikan kepada para fakir miskin dan beberapa golongan lain yang telah ditentukan agama, di mana keseluruhannya adalah kelompok orang yang benar-benar membutuhkan, termasuk orang yang kehabisan bekal perjalanan dan penanggung hutang untuk kebaikan.⁶³

Yang terpenting untuk dicatat adalah, bahwa Nabi Muhammad saw. mengharamkan diri dan keturunan dia untuk menerima derma, karena pada hakikatnya derma adalah kotoran yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk orang miskin.⁶⁴ Yang

⁶¹al-Syaikh, *Kitab Zakat.*, 38-39.

⁶²Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", dalam *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, 11.

⁶³Penerima derma sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Taubah/9 : 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁶⁴Sebuah riwayat menjelaskan bahwa Nabi bersabda: "Sedekah adalah kotoran dari manusia, oleh karena itu, tidak diizinkan bagi Muhammad dan keturunannya menerima sedekah" (HR. Muslim). dalam riwayat lain disebutkan Nabi bersabda: "Sedekah itu haram bagi kami" (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud)

demikian ini berbeda dengan ajaran beberapa agama lain, yang memberikan porsi besar dari hasil derma untuk para pemuka agamanya.

Di samping itu, para pemuka agama yang hidup berkecukupan tidak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bagian derma. Jika mereka mendapatkan, ia adalah bagian dari golongan Sabilillah, artinya masih ada golongan lain yang lebih banyak. Derma dalam Islam juga tetap diprioritaskan kepada delapan golongan tersebut di atas, yang paling membutuhkan. Hal ini jauh berbeda dengan syariat derma yang berlaku dan menjadi ketentuan dalam berbagai agama di atas, misalnya Yahudi dan Hindu, yang memprioritaskan para pemuka agama.

Adapun persamaan syariat derma dalam seluruh agama adalah diberikannya hasil derma hanya kepada golongan yang ditentukan dalam komunitas pemeluk agama tersebut. Artinya, tidak ada jalan bagi komunitas pemeluk agama lain untuk dapat menerima bagian dari derma walaupun sedikit. Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi dalam agama Yahudi, Nasrani dan lainnya, namun juga dalam agama Islam. Hanya saja dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan yang lebih moderat, karena memasukkan orang-orang yang baru masuk Islam (Muallaf) sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan derma tersebut. Hal ini hampir tidak ada dalam agama lain, karena syariat dan aturan yang ada dalam agama lain hanya memprioritaskan para pemuka agamanya.

Adapun gambaran singkat persamaan dan perbedaan dari ajaran agama-agama ialah bisa terlihat dalam tabel berikut:

Agama	Persamaan	Perbedaan
Yahudi	Anjuran agama	<ul style="list-style-type: none"> - Diwajibkan kepada semua kelompok, termasuk fakir miskin. - Derma hanya diberikan pada para rahib, tidak untuk kelompok lainnya. - Pemeluk 'baru' agama ini, tidak berhak menerima derma.
Nasrani	Anjuran agama	<ul style="list-style-type: none"> - Derma hanya diberikan pada pemuka agama. - Pemeluk 'baru' agama ini, tidak berhak menerima derma.
Hindu	Anjuran agama	<ul style="list-style-type: none"> - Derma hanya diberikan pada para Brahmana dan beberapa macam tingkatan pertapa, tidak untuk kelompok lainnya. - Pemeluk 'baru' agama ini, tidak berhak menerima derma.

Islam	Anjuran agama	<ul style="list-style-type: none"> - Diperintahkan hanya kepada yang mampu. - Pemberian derma kepada fakir- miskin lebih diprioritaskan, dibanding kelompok lainnya. - Orang yang baru masuk Islam (Muallaf) berhak menerima derma.
-------	---------------	--

Studi intertekstual ajaran agama-agama di atas menegaskan adanya pokok-pokok ajaran agama yang memiliki hubungan asal usul dan sumber yang sama. Kesamaan asal usul ini dapat menjadi batu loncatan bagi kesadaran kesetaraan umat beragama. Semangat kesetaraan agama-agama ini diperkuat oleh spirit yang sama dalam pengabdian kepada Tuhan dan manusia yang juga menempati posisi yang sama-sama urgen dalam teologi agama-agama, yakni teologi agama yang memanusiakan manusia dan orang lain sebagai tujuan dari ajaran-ajaran agama-agama itu secara pasti.

Nilai kesetaraan ini dapat menjadi dasar bagi pentingnya sikap etis-sosial umat beragama untuk saling toleran dan kerjasama aktif dalam konteks hubungan umat Islam dengan umat lain. Kajian terhadap wilayah bersama ini ini kemudian menjadi penting untuk digelorkan dalam rangka mengisi kekosongan studi agama-agama yang teologis normatif eksklusif menuju kajian berbasis antropologis historis inklusif.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal: *pertama*, dalam bidang Syari'ah-syari'ah, pemikiran tafsir Alquran termasuk di dalamnya pemikiran Quraish Shihab dapat dilihat padanannya dalam tradisi lain. Secara intertekstual, narasi ajaran agama yang hadir di dunia memiliki akar kesamaan yang jelas. Secara substantif, narasi itu mengarah kepada titik temu yang tak terelakkan dalam dialog tema antar agama. syari'at Islam, sebagaimana syariat para nabi yang diamalkan agama-agama lain sangat menekankan penghambaan kepada Tuhan dan penghormatan kepada orang tua dan manusia secara umum. *Kedua*, ritual shalat, sembahyang atau berdoa dan menghadirkan pujian kepada Tuhan merupakan sarana komunikasi manusia dengan Tuhan dalam agama Islam, Kristen dan agama lain. Membayar zakat atau filantropi merupakan bagian ajaran agama yang dimiliki semua agama. Ajaran berderma bagi kemaslahatan agama dan orang lain juga menempati kedudukan yang tinggi dalam agama-agama dunia. *Ketiga*, terdapat pokok-pokok perintah Tuhan sebagai ajaran agama yang sangat

fundamental dalam mayoritas agama-agama besar dunia. Tema pengesaan Tuhan, menghormati orang lain, mendirikan salat, larangan membunuh dan berbuat keji, hukum qishâsh, puasa, spiritualitas, derma adalah sebagian tema-tema Syari'ah dalam agama-agama. Studi intertekstual menunjukkan bagaimana narasi dalam teks-teks agama-agama menegaskan kebaikan bersama dan dikandung dalam inti agama-agama itu. Bahwa ada perbedaan paham atau definisi terkait makna dari konsep-konsep itu, jelas tak bisa dihindari mengingat pergulatan agama-agama dalam mendefinisikan konsep itu sepanjang pertemuan agama-agama dan pemeluknya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ahmad Zainal. "Finding Out The Authenticity of The *Fitrah* of Islam Toward The M. Quraish Shihab's Thought", dalam *Epistemé*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
- Alquran dan Terjemahnya "*Al-Jumanatul 'Ali*", Bandung: Penerbit J-ART, 2005.
- Alwi HS. Muhammad, dkk, "GERAKAN MEMBUMIKAN TAFSIR AL-QUR'AN DI INDONESIA: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Misbah", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Amaliyah,"Satu Tuhan Tiga Agama (Yahudi, Nasrani, Islam di Yerusalem)", dalam *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Amar, Faozan. "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", dalam *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Anshori, M. Afif "Mencari Titik Temu Agama-agama di Ranah Esoterisme: Upaya Mengatasi Konflik Keagamaan", dalam *Analisis*, Vol. XII, No. 2 Desember 2012.
- Armia, "Kesatuan Agama-agama dan Kearifan Parnennial dalam Perspektif Tasawuf", dalam *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Aziz, Thoriqul. dan Abad Badruzaman,"Philanthropic Esoteric in Fayd al-Rahman Interpretation by Kiai Shalih Darat", *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 5, No. 1, June 2020.
- Batubara, Chuzaimah. "*Qishash*: Hukuman Mati dalam Perspektif Alquran", dalam *Miqot*, Vol. XXXIV, No. 2, Juli-Desember 2010.

- al-Banna, Gamal. *Doktrin Pluralisme dalam Alquran*, terj. Taufiq Damas, Bekasi: Menara, 2006.
- Cholil, Moh. "Relevansi Pemikiran Tafsir Jihad M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah", dalam *Marāji': Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, Maret 2015.
- Dahlan, Moh. "Norma Agama Nasrani dalam Paradigma Usul Fiqh Inklusif", dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Djidin, M. dan Sahiron Syamsuddin, "INDONESIAN INTERPRETATION OF THE QUR'AN ON KHILĀFAH: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an 2: 30-38", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 57, no. 1 (2019).
- dkk, John Corrigan. *Jews, Christians, Muslims; A Comparative Introduction to Monotheistic Religions*, Amerika: Prentice-Hall, 1998.
- Esack, Farid. *Qur'an, Liberation and Pluralism*, Oxford: Oneworld, 1992.
- Federspil, Howard. *Kajian Alquran di Indonesia*, Terj. Tajul Arifin, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju 2003.
- Hamka, *Studi Islam*, Jakarta: Pustaka Panji mas, 1985.
- Doorn-Harder, Piernella Van. *Lima Titik Temu Agama-agama*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000.
- Imron, M. Ali. *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia: Dari Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Jawwad, 'Ali. *Sejarah Salat: Asal-Usul, Bilangan, dan Kedudukan Shalat dalam Islam*, terj. Irwan Masduqi, Jakarta: Lentera Hati, 2013, cet. II.
- Kunawi, "Titik Temu Agama-agama dalam Analisis Interpretatif", dalam *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 2, September 2012.
- Mahsun, Zuhrotul Khofifah dan Moch. "Pendidikan Anak dalam keluarga perspektif tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (Studi Literasi Al -Qur'an Surat Luqman Ayat 13 Qur'an Surat Luqman Ayat 13 Qur'an)", *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 02, Juli 2020.

- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Pengembangan pemikiran Islam PP. *Tafsir Tematik Alquran tentang Hubungan Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.
- Mukhlisin, Akhmad dan Mahmud. "Puasa Menurut Islam dan Katolik", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Mustakim, Heru. "Ahlu Kitab Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*" dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 2, Desember 2016.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Ahmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, 2005.
- Rahman, Fazlur. *Tema-tema Pokok Alquran*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2017.
- Sachedina, Abdul Aziz. *Kesetaraan Kaum Beriman*, terj. Satrio Wahono, Jakarta: Serambi, 2002.
- al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, Bandung: Peberbit Marja, 2008.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____, M. Quraish. *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: Kesan, Pesan, dan Kekeragaman*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- _____, M. Quraish. *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, cet. 13.
- _____, M. Quraish. "Tentang Penulis" dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Alquran*, Bandung: Mizan, 1992.
- Smith, Huston. *Agama-agama Manusia*, terj. Safroedin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

- Subhan, Arief. "Menyatukan Kembali Alquran dan Ummat, Menguak Pemikiran Muhammad Quraish Shihab", dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan *Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. IV Th. 1993.
- Sucipto, Hery. "Pengantar Islam Madzhab Tengah", dalam Hery Sucipto, dkk. *Islam Madzhab Tengah*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Pluralisme Agama menurut Alquran*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Magniz-Suseno, Frans. *Memahami Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta: eLSAQ, 2007.
- Syafieh, "Tuhan dalam Perspektif Alquran" dalam *Jurnal Al-Tibyan*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2016.
- Umar, Muhammad Shalih Ibnu. *Fayḍ al-Raḥmān Fī Tarjamat Kalām Mālik al-Dayyān*, Eds. Digital, Ed. Ikhwan dan Anasom, Semarang: Panitia Haul KH. Shalih Darat, 2012.
- Wahid, Abdurrahman. "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam *Passing Over*, ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Zamzami, Mohammad Subhan. "Zakat dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad", dalam *al-Ihkam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.